



**P E N E T A P A N**

Nomor 67/Pdt.P/2016/PN.Nga

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

-----Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam permohonan : -----

**NI MADE YARNI** : Tempat/tanggal lahir, Yeh Embang, 30 November 1975, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Hindu, Bertempat tinggal di Banjar Palungun, Desa Batu Agung, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON; -----

-----Pengadilan Negeri tersebut; -----

-----Setelah membaca surat permohonan dan surat-surat bukti dalam berkas perkara yang bersangkutan; -----

-----Setelah mendengar keterangan pihak-pihak dan para saksi di persidangan; -----

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

-----Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 Nopember 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara dibawah Reg. Nomor 67/Pdt.P/2016/PN.Dpu tanggal 21 Nopember 2016, mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

- Bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan suami Pemohon bernama I KETUT SUKADANA secara syah menurut tata cara agama Hindu dan adat Bali pada tanggal 1 SEPTEMBER 2016, yang berdasarkan kutipan akta perkawinan nomor : 1741/wni/2011, tertanggal 3 Oktober 2011; -----
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan istri pemohon telah lahir seorang anak yang diberi nama I PUTU GEDE DWI ARTA, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Batu Agung/ Jembrana pada tanggal 30 september 2004; -----

**Halaman 1 dari 8 halaman, Putusan Nomor 67/Pdt.P/2016/PN.Nga**



- Bahwa Pemohon hendak mengganti nama anak Pemohon yang bernama **I PUTU GEDE DWI ARTA**, menjadi **I MADE BUDI ARTA YASA** dikarenakan anak Pemohon sering sakit dan keberatan dengan nama yang disandangnya, kemudian Pemohon bertanya kepada orang pintar yang mengatakan bahwa anak Pemohon telah membawa nama sendiri dari lahirnya sehingga sebaiknya nama anak diganti agar nantinya pertumbuhan anak Pemohon tersebut menjadi orang yang baik serta berbakti kepada orang tua ;-----
- Bahwa penggantian nama seseorang haruslah berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri oleh karena itu untuk sahnya penggantian nama pemohon tersebut dari nama **I PUTU GEDE DWI ARTA**, menjadi **I MADE BUDI ARTA YASA**, agar berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri setempat dan karena pemohon bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Negara maka sudah sepatutnya Pengadilan Negeri Negara memberikan penetapan sahnya penggantian nama anak pemohon tersebut ; -----
- Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, maka pemohon memohon kepada Yang Mulia: Ketua Pengadilan Negeri Negara berkenan memanggil pemohon menghadap di muka persidangan pada hari sidang yang telah ditentukan kemudian berkenan memberikan putusan/penetapan sebagai berikut : -----
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ; -----
  2. Menyatakan demi hukum bahwa penggantian nama anak Pemohon dari nama I PUTU GEDE DWI ARTA menjadi I MADE BUDI ARTA YASA ;----
  3. Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana agar membuat catatan Pinggir pada Register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil untuk Perubahan nama tersebut ; -----
  4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini ditanggung seluruhnya oleh Pemohon ; -----Atau : Apabila Hakim Pengadilan Negeri Negara berpendapat lain, mohon penetapan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku ;-----



-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalinya dalam permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan yang telah di Foto copy dan disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya dan diberi tanda sebagai berikut: -----

1. Asli dan Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1741/WNI/2007, yang dikeluarkan di Negara tanggal 3 Oktober 2012 oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan catatan Sipil dan Transmigrasi Kab. Jembrana selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P- 1 ; -----
2. Asli dan Foto copy Kutipan Akta Kelahiran I PUTU GEDE DWI ARTA, yang dikeluarkan di Jembrana tanggal 19 Oktober 2011 oleh Kepala Dinas Kependudukan Capil Naker dan Transmigrasi selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2 ; -----
3. Asli dan foto copy Kartu Keluarga No. 5101052305090185 yang dikeluarkan tanggal 22 Januari 2013 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3 ; -----
4. Asli dan Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama NI MADE YARNI, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4 ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum ; -----

----- Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah sebagai berikut: -----

Saksi I : I NOMAN RANIA; -----

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, karena pemohon adalah ipar dari saksi ; -----



- Bahwa pemohon menikah dengan I KETUT SUKADANA tanggal 01 September 2003 ; -----
- Bahwa perkawinan pemohon dengan I KETUT SUKADANA telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama I PUTU GEDE DWI ARTA yang diajukan untuk merubah nama ; -----
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ingin mengganti nama anaknya yaitu nama semula I PUTU GEDE DWI ARTA menjadi I MADE BUDI ARTA YASA ; -----
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon yaitu I PUTU GEDE DWI ARTA sering sakit-sakitan dan menangis terus menerus -----
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon yaitu I MADE BUDI ARTA YASA agar supaya tidak sakit lagi ;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon untuk merubah nama anaknya tidak ada paksaan dari siapapun ; -----
- Menimbang bahwa atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ; -----

Saksi II : I KAYAN SWITRA ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon sebagai Paman ; -----
- Bahwa pemohon menikah dengan I KETUT SUKADANA tanggal 01 September 2003; -----
- Bahwa perkawinan pemohon dengan I KETUT SUKADANA telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama I PUTU GEDE DWI ARTA yang diajukan untuk merubah nama ; -----
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ingin mengganti nama anaknya yaitu nama semula I PUTU GEDE DWI ARTA menjadi I MADE BUDI ARTA YASA ; -----
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon yaitu I PUTU GEDE DWI ARTA sering sakit-sakitan dan menangis terus menerus -----
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon yaitu I MADE BUDI ARTA YASA agar supaya tidak sakit lagi ;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon untuk merubah nama anaknya tidak ada paksaan dari siapapun ; -----

**Halaman 4 dari 8 halaman, Putusan Nomor 67/Pdt.P/2016/PN.Nga**



-----Menimbang bahwa atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ; -----

-----Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan Pemohon sebagai berikut : -----

- bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari anaknya yang bernama I PUTU GEDE DWI ARTA ; -----
- Bahwa pemohon menikah dengan I KETUT SUKADANA tanggal 3 Oktober 2012 ; -----
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anaknya yaitu nama semula I PUTU GEDE DWI ARTA menjadi I MADE BUDI ARTA YASA ; -----
- Bahwa anak Pemohon yaitu I PUTU GEDE DWI ARTA sering sakit-sakitan dan menangis terus menerus -----
- Bahwa tujuan Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon yaitu I MADE BUDI ARTA YASA agar supaya tidak sakit lagi ; -----
- Bahwa Pemohon untuk merubah nama anaknya tidak ada paksaan dari siapapun ; -----

-----Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini demi ringkasnya penetapan dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini : -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, selain memohon penetapan; -----

#### ----- **TENTANG HUKUMNYA** -----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti tersebut di atas; -----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas ; -----

**Halaman 5 dari 8 halaman, Putusan Nomor 67/Pdt.P/2016/PN.Nga**



-----Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut, semuanya berupa fotokopi yang sesuai dengan asli dan bermeterai cukup sehingga berdasarkan pasal 1888 BW maka bernilai sebagai berkekuatan pembuktian, demikian pula keterangan saksi di bawah sumpah ; -----

-----Menimbang, bahwa dari bukti surat, keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Pemohon maka Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ; -----

- bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari anaknya yang bernama I PUTU GEDE DWI ARTA ; -----
- Bahwa pemohon menikah dengan I KETUT SUKADANA tanggal 3 Oktober 2012 ; -----
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anaknya yaitu nama semula I PUTU GEDE DWI ARTA menjadi I MADE BUDI ARTA YASA ; -----
- Bahwa anak Pemohon yaitu I PUTU GEDE DWI ARTA sering sakit-sakitan dan menangis terus menerus -----
- Bahwa tujuan Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon yaitu I MADE BUDI ARTA YASA agar supaya tidak sakit lagi ; -----
- Bahwa Pemohon untuk merubah nama anaknya tidak ada paksaan dari siapapun ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta hukum tersebut diatas maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya oleh karena tidak bertentangan dengan Norma Agama dan Norma Masyarakat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara permohonan ini; -----

-----Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan

**Halaman 6 dari 8 halaman, Putusan Nomor 67/Pdt.P/2016/PN.Nga**





Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya; -----
2. Menetapkan sah secara hukum mengganti nama anak Pemohon dari nama I PUTU GEDE DWI ARTA menjadi I MADE BUDI ARTA YASA yang lahir di Batu Agung, pada tanggal 30 September 2004 ; -----
3. Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jembrana agar membuat catatan pinggir pada Register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil untuk pergantian nama tersebut ; -----
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp. 174.000,- ( seratus tujuh puluh empat ribu rupiah ) ; -----

-----Demikianlah Penetapan ini telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2016 oleh MOHAMMAD HASANUDDIN HEFNI, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Negara dengan dibantu oleh I PUTU OKA WIADNYANA, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Negara serta dihadiri oleh Pemohon;-----

Panitera Pengganti

H a k i m

ttd

ttd

I PUTU OKA WIADNYANA, S.H. MOH. HASANUDDIN HEFNI, S.H., M.H.

---



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya ATK : Rp. 50.000,-
- Panggilan : Rp. 80.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Leges : Rp. 3.000,-

----- +

J u m l a h : Rp. 174.000,- ( seratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

Dicatat disini, bahwa Turunan Penetapan Pengadilan Negeri Negara tertanggal 29 Agustus 2016 No. 48/Pdt.P/2016/PN Nga, dikeluarkan atas permintaan Pemohon tanggal 31 Agustus 2016.

Untuk turunan yang sah  
Panitera Pengadilan Negeri Negara

A.A. Nyoman Diksa, SH  
NIP. 197103031994031002

**Halaman 8 dari 8 halaman, Putusan Nomor 67/Pdt.P/2016/PN.Nga**

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)